



**PENETAPAN**

**Nomor 61/Pdt.P/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ikram Bin Baharuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl. KH. Muh. Saleh, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

Hasnur, A.Mk binti Hamka, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Jl. KH. Muh. Saleh, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 9 Mei 2014 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pada Hari Rabu, Tanggal 14 Januari 2009, jam 10.30, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah Keluarga Mempelai Perempuan di Jl. Brawijaya Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Merdeka Wonomulyo, yang bernama H. Syamsu Alam, S.Ag;

Hal. 1 dari 5 Putusan No. 61/Pdt.P/2014/PA. Pwl.



3. Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamka dan disaksikan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Usman dan Malik dengan mas kawin seperangkat slat shalat, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak:
  - a. Meylani Putri
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena Tidak Tercatat;
9. Bahwa para Pemohon memerlukan adanya penetapan isbat nikah dalam rangka untuk keperluan pendidikan anak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ikram Bin Baharuddin) dengan Pemohon II (Hasnur, A.Mk binti Hamka) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2009 di rumah keluarga



mempelai perempuan di Jl. Brawijaya, Kel. Sidodadi, Kec.  
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali Nomor 61/Pdt.P/2014/PA.Pwl masing-masing tanggal 19 Mei dan 10 Juni 2014 yang diterima langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya majelis hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Putusan No. 61/Pdt.P/2014/PA. Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1435 H., oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Putusan No. 61/Pdt.P/2014/PA. PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)